



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2118/Pdt.G/2009/PA.Tbn

qV°RÛ° sp°RÛ° tÛ° qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Tuban, sebagai "Penggugat",

Lawan

NAMA TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, Tuban yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA HUKUM TERGUGAT. Pekerjaan Advokad/Pengacara yang berlatar kantor di XXX Tuban, sebagai "Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2118/Pdt.G/2009/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah sah sesuai dyariat agama islam pada tanggal 06 Desember 1998 sesuai bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan dan Kabupaten Tuban Nomor : 555/14/XII/1998 tanggal 07 Desember 1998;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah dinas bidan di Desa Sambongrejo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah dan menempati rumah milik orang tua Tergugat di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Merakurak, Tuban selama kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 4 (empat) tahun dan pada sekitar tahun 2006 pindah lagi ke rumah milik orang tua Tergugat di Dusun XXX Desa XXX, Kecamatan Merakurak Tuban hingga sekarang ini;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : XXX, lahir pada tanggal 08 Agustus 1999;--
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak sekitar bulan April 2006 ketentraman dan kebahagiaan rumah tangganya mulai mengalami kegoncangan yang diwarnai dengan adanya pertengkaran/perselisihan yang tajam dan terus menerus, disebabkan karena :-----
 - a. Tergugat dengan tanpa dasar yang jelas dan cemburu berlebihan sering kali menuduh dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan pria lain;-----
 - b. Tergugat dalam kesehariannya hingga sekarang ini selalu mengkonsumsi obat-obatan bentuk pil yang termasuk dalam jenis obat daftar G;-----
 - c. Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat;-----
 - d. Tergugat menjadi sensitif serta mudah tersinggung dan apabila marah sering kali disertai cacian, makian, umpatan dan hinaan yang ditujukan pada Penggugat;-----
5. Bahwa dalam pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar, memukul dan menendang pada Penggugat yang sering kali pula perbuatan tersebut dilakukan dihadapan anak dan khalayak ramai;-----
6. Bahwa dampak akibat kekerasan fisik dan psykis yang dilakukan Tergugat pada diri Penggugat tersebut menimbulkan kesengsaraan, penderitaan secara physisik dan psykologis yang akhirnya menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak dan rasa tidak berdaya;-----
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berulang kali berusaha menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa Penggugat tidak ridhla diperlakukan demikian dan merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan tidak mungkin untuk diwujudkan lagi, oleh karenanya pada akhir bulan Agustus 2009 Penggugat telah mengambil sikap untuk pergi dari rumah kontrakan di Jl XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban hingga sekarang ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama disertai larangan dan ancaman dari Tergugat untuk tidak membawa serta anak mereka, padahal patut untuk diketahuinya bahwa Penggugat dan anaknya mempunyai kedekatan serta ikatan lahir / batin yang kuat, sehingga hal tersebut semakin menjadikan Penggugat merasa tersiksa dan menderita;-----
10. Bahwa Penggugat sebagai ibu, selain mempunyai naluri keibuan yang lebih baik dalam merawat serta mendidik anak, juga mempunyai penghasilan (mohon maaf) yang lebih besar dari penghasilan Tergugat, sehingga lebih menjamin tercukupinya kebutuhan anak. Karenanya berdasar pasal 105 (a) dan 156 (a) KHI, menghindari kegoncangan jiwa anak serta demi kepentingan / kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang sekiranya Majelis mengabulkan gugatan perceraian in casu, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz bernama XXX;-----
11. Bahwa Tergugat wajib menanggung dan memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak untuk tiap bulannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak perkara in casu mendapat keputusan Majelis Pengadilan Agama Tuban sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan rincian :-----
 - Biaya pendidikan baik formal maupun non formal Rp 250.000,-
 - Biaya makan, pakaian dan kesehatan Rp 500.000,-

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan :-----

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in dari Tergugat (XXX) pada Penggugat (XXX);-----
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan seorang anak yang belum mumayyiz bernama XXX, umur 10 tahun;-----
4. Mewajibkan Tergugat membayar biaya pendidikan dan pemeliharaan anak terhitung sejak perkara ini diputus Majelis Hakim Agama Tuban sampai anak tersebut mandiri/dewasa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----
dan
Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing, akan tetapi pada tanggal 11 Pebruari 2010 Penggugat mencabut kuasa yang diberikan kepada kuasanya, Muhammad Sholeh, S.Ag, SH. Sebagaimana tersebut dalam surat Penggugat yang ditanda tangani oleh Penggugat materil dan Kuasa (M.Sholeh, S.Ag, SH) dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan menempu mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban oleh mediator ANSHOR, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi meskipun waktu yang telah diberikan oleh Majelis telah cukup sesuai ketentuan yang berlaku;-----

----- Bahwa, kemudian pihak Penggugat menyatakan bahwa proses mediasi dianggap cukup;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena dalam sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Nomor: 555/14/XII/1998 tanggal 07 Desember 1998;-----
- b Saksi-saksi, yaitu:-----

1. NAMA SAKSI , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya pernah sekali mampir ke rumah Penggugat pada sekitar bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan di rumah Penggugat tersebut saksi tidak melihat
Tergugat;-----

2. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi sebagai teman Penggugat sejak 2 bulan yang lalu;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari pengakuan Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;-----
- Bahwa selain hal tersebut saksi tidak mengetahui apa-apa lagi mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;----

3. NAMA SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Pajak, tempat kediaman di XXX Gresik.;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1998, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas bidan Desa XXX selama 1 tahun kemudian bertempat tinggal dengan berpindah-pindah kontrakan kemudian yang terakhir tahun 2006 tinggal dirumah orang tua Tergugat dan keduanya pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, umur 10 tahun 7 bulan ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebenarnya sejak setahun dari perkawinan Penggugat sudah sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Tergugat, namun Penggugat tidak pernah bercerita kepada siapapun karena takut akan kesehatan ibu Penggugat terganggu dan setelah ibu Penggugat meninggal sekitar tahun 2003 Penggugat baru berani menceritakan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya kepada kakak-kakaknya termasuk kepada saksi;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari Penggugat karena Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang (narkoba) dan sering mencemburui Penggugat dengan tanpa alasan, selain itu setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat hingga pernah gigi Penggugat tanggal (copot) dan sekarang harus dipasang dengan gigi palsu;-----
- Bahwa, disamping itu juga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat sering dibuat untuk beli obat-obatan terlarang tersebut;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat suka menggoda perempuan lain bahkan dengan pembantu rumah tangganya sendiri, hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi yang menyatakan Bu De ayah sering sayang-sayangan sama pembantu dan juga pernah menemukan pil-pil (narkoba) dalam saku baju Tergugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Juli 2009 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah;-----
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat dibawah pemeliharaan Tergugat sebab pada saat itu Tergugat mengancam Penggugat kalau membawa anak mereka, namun selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut menjadi tidak terawat karena Tergugat merawatnya dengan seadanya, anak Penggugat sering mengeluh karena sering makan dengan mie instant saja, selain itu Penggugat sangat sulit untuk menemui anaknya meskipun hanya sekedar untuk mengantarkan makanan buat anaknya;-----
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari Bidan desa Penggugat bekerja sebagai instruktur senam dengan penghasilan antara Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu Penggugat sekarang membuka usaha kafe sedangkan Tergugat juga bekerja sebagai instruktur senam dengan penghasilan hampir sama dengan Penggugat;-----
- Bahwa menurut saksi anak Penggugat dan Tergugat lebih baik diasuh oleh Penggugat karena akan lebih terawat dan perkembangan jiwanya akan lebih baik mengingat sifat dan perbuatan Tergugat tersebut diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

4. NAMA SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.;

Dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah tahun 1998 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan berpindah-pindah namun yang terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 10,5 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2003 yang menurut Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan juga karena Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan, selain itu juga karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat sering mamakai obat-obatan terlarang (narkoba)sejak lama;-
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya sekitar bulan Juli 2009 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan akan kelakuan Tergugat yang selalu kasar kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tersebut anak Penggugat tidak ikut diajak karena dilarang oleh Tergugat, namun kenyataanya anak Penggugat menjadi tidak terurus dengan baik terbukti anak Penggugat mengaku sering diberi makan mie instant, padahal anak Penggugat membutuhkan gizi yang baik untuk pertumbuhannya;-----
- Bahwa saksi mengetahui semenjak berpisah Penggugat sangat sulit untuk menemui anaknya padahal hanya untuk memberi makanan saja kepada anaknya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai instruktur senam dengan penghasilan sekitar Rp 600.000,- hingga 1.000.000,- setiap bulan atau tergantung membernya;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat, pada waktu pembuktian tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 Pebruari 2010 sebagai berikut;

- Bahwa setelah sedemikian jauh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memeriksa perkara ini dengan memeriksa gugatan Penggugat maupun bukti-bukti baik bukti tulis maupun saksi-saksi hingga sampailah pada tahap kesimpulan, semoga dalam tahap kesimpulan ini ada titik temu antara Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan Penggugat dalam menilai semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2009 ke hadapan Majelis Pengadilan Agama Tuban. Dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Tuban tidak datang menghadap sendiri namun dengan mengirim seorang kuasa hukumnya yaitu **XXX**. Advokat, beralamat di **XXX** Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban dan setelah dan atas panggilan tersebut kuasa hukumnya datang dan menghadap untuk sidang mediasi dan selanjutnya tidak pernah datang menghadap lagi walaupun telah di panggil dengan patut, karenanya telah memenuhi hukum acara sehingga atas ketidakhadiran Tergugat dan tidak mengirim jawaban pertamanya sehingga acara pembuktian dari pihak Penggugat dapat dilanjutkan, yang kesemua fakta dalam persidangan tersebut Penggugat tunduk terhadap Berita Acara Persidangan;-----
- Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti baik bukti surat berupa foto copy duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberikan meterai cukup maupun bukti saksi yang mana bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim memeriksa perkara ini;-----
- Adapun saksi-saksi Penggugat adalah saksi **XXX**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di **XXX** dan Saksi **XXX**, 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan **XXX**, Dibawah sumpah telah memberikan keterannya yang pada pokoknya kedua saksi tersebut hanya kenal terhadap Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, selebihnya terhadap permasalahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sampai di pemeriksaan Pengadilan Agama Tuban ini saksi tidak tahu;----

- Bahwa selanjutnya Penggugat melengkapi bukti saksi lagi yaitu saksi XXX, 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Wisma XXX dan XXX, 34 tahun Agama Islam, Pekerjaan Bidan, beralamat di Desa XXX, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang mana keduanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut adalah saudara kandung Penggugat dan kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa selama menjalin rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun terakhir ini terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan yang mana sebab dari perselisihan tersebut adalah bahwa Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan hal ini kedua saksi ketahui lewat pengaduan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menggoda wanita lain diantaranya pembantu rumah tangganya hal ini pula kedua saksi ketahui lewat pengaduan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat yang berakibat gigi depan Penggugat copot dan kedua saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keduanya berkesimpulan lebih baik Penggugat dan Tergugat dipisahkan lewat perceraian saja;-----
- Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur kedua saksi Penggugat tersebut telah menerangkan sebaiknya diasuh oleh ibunya saja, sebab secara psikologis sangat membahayakan perkembangan jiwa anak kedepan;-----
- Bahwa atas bukti surat Penggugat dan bukti saksi-saksi Penggugat tersebut, dengan ini kuasa hukum Penggugat berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk terpenuhinya perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga karenanya mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
- Menyatakan hak asuh anak ada pada Penggugat hingga anak dewasa dan bias menentukan sikap;-----
- Menetapkan biaya perkara ada pada Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan tanggapan dan bukti apapun dalam persidangan ini sebab Tergugat hanya pernah hadir pada awal persidangan dan kemudian hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahap akhir persidangan lalu memberikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut ;-----

- Bahwa tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----
- Bahwa terhadap hak pengasuhan anak sebaiknya tetap ada pada Tergugat karena secara emosional anak lebih dekat dengan Tergugat, selain itu masalah pengasuhan anak selama ini tidak ada permasalahan karena anak terkadang ikut Penggugat dan terkadang ikut Tergugat serta tidak ada larangan bagi Penggugat untuk bersama anak Penggugat dan Tergugat tersebut;-----

- Bahwa untuk menjaga kejiwaan anak sebaiknya anak tidak dimasukkan dalam putusan dan tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan sampai pada tahap kesimpulan namun menjelang tahap putusan Penggugat menyampaikan surat bertanggal 11 Pebruari 2010 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ia telah mencabut kuasa yang diberikan kepada M. Sholeh, S.Ag. SH. Dan persidangan selanjutnya akan dihadiri oleh Penggugat materil sendiri. Adapun Tergugat/Kuasanya pernah hadir pada tahap awal persidangan dan pada penyampaian upaya Mediasi, pada tahap pembuktian Tergugat/Kuasanya tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah. Kemudian pada tahap kesimpulan Kuasa Tergugat hadir lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tetap tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk menempu mediasi melalui Mediator akan tetapi ternyata kesempatan tersebut tersebut tidak direspon oleh para pihak sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, dengan demikian maka memperhatikan ketentuan pasal 14 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008 upaya Mediasi tersebut Hakim Mediator menyatakan tidak berhasil gagal (gagal) ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan, Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka berlaku kasar dan tidak senonoh kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Kabupaten Tuban Nomor : 555/14/XII/1998 tanggal 07 Desember 1998 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelend oleh petugas Pos Giro diberi kode(P.);-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi ketiga dan saksi keempat masing-masing keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada intinya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun usia perkawinan mereka keduanya sudah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan apabila sudah bertengkar Tergugat juga sering memukul Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugat Penggugat serta bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tahun 1998;
- Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX umur 10 tahun 2 bulan ;-----
- Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun perkawinannya dan puncaknya mulai tahun 2006;-----
- Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran ;---
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas dalil-dalil posita gugatan Penggugat sebab Tergugat tidak pernah hadir kecuali pada awal persidangan dan pada tahap penyampaian upaya Mediasi dan tahap kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin didamaikan lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah tempat tinggal selama beberapa waktu lamanya, mereka telah bertengkar, tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah salah satu diantara keduanya tidak ada yang berusaha untuk rukun lagi, meskipun fihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga sudah berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21;-----

Menimbang bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut di muka majelis hakim memandang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat diputuskan agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana ketidak pastian serta tekanan bathin dalam rumah tangga yang membawa efek tidak hanya kepada Penggugat dan Tergugat tetapi juga kepada putri mereka satu-satunya;

Menimbang bahwa dari 4 orang saksi yang diajukan Penggugat 2 orang saksi diantara, yaitu saksi ketiga dan keempat mengetahui dengan benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat(saudara kandung Penggugat)dimana selama ini ketika rumah tangga Penggugat terjadi konflik kepada kedua orang saksi tersebut tempat mengadu;-----

Menimbang bahwa adapun saksi kesatu dan saksi kedua hanya mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangganya dengan demikian keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ P¾Ì ¾FÄ-

¿ ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis hakim telah mendengarkan keterangan keluarga dan atau orang dekat dengan P(enggugat dan Tergugat, dengan demikian maksud ketentuan pasal 22 (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan Fidela Aurea Gusti Widnarike (Dea) perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 1999;--

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat/Kuasanya pada tanggal 11 Februari 2010 secara lisan menyampaikan dihadapan sidang memohon kepada majelis agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Tergugat dengan alasan Tergugat merasa sangat dekat dengan anak tersebut;-----

Menimbang bahwa anak Tergugat dan Penggugat tersebut merupakan suatu karuniai dari Allah SWT. Sekaligus bukti cinta kasih sang Khaliq kepada Tergugat dan Penggugat dengan hadirnya permata hati bagi keduanya sehingga sangat bijak apabila kelak Penggugat dan Tergugat merundingkan secara kekeluargaan waktu-waktu yang tepat dan kondusif, kapan anak tersebut berada pada ayah/Tergugat dan kapan berada pada Penggugat/Ibu Apalagi anak tersebut adalah seorang perempuan yang pada waktunya nanti akan memasuki fase-fase menjelang dewasa dengan perubahan-perubahan psikhis dan pisik secara spesifik yang memerlukan bimbingan dan arahan lebih dominan dari ibunya (Penggugat);-----

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan, mengingat anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz)maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian hak hadlanah (pemeliharaan) anak tersebut berada pada Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka permohonan Tergugat agar anak Tergugat dan Penggugat tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaannya majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan karenanya permohonan tersebut patut dikesampingkan;-----

Menimbang bahwa Penggugat selain menggugat perceraian dengan Tergugat, hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat menuntut pula agar Tergugat membayar nafkah pemeliharaan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fidela Aurea Gusti Widnarieke (Dea) perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 1999;-----

Menimbang bahwa Tergugat/kuasa hukumnya di persidangan tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat/kuasa hukumnya sepanjang nafkah tersebut;-----

Menimbang bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa memperhatikan usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang relative masih dibawah umur dan belum mampu hidup mandiri, maka apabila Penggugat dan Tergugat kelak bercerai dan putusan telah berkekuatan hokum tetap, maka biaya memeliharaaan dan pendidikan anak tersebut tetap menjadi tanggungan dan beban kedua orang tua terutama Tergugat sebagai ayah hal ini sejalan dengan maksud ketentuan pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu bulan;-----

Menimbang bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta sehingga tidak diketahui secara pasti berapa penghasilannya setiap bulan dengan demikian majelis hakim dalam menentukan besaran beban yang harus ditanggung Tergugat menggunakan metode analogi hukum dari pekerjaan Penggugat dengan alasan sewaktu rumah tangga keduanya masih rukun berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai instruktur/pelatih senam kebugaran di Kabupaten Tuban, dengan penghasilan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka dengan pendekatan metode analogi hukum majelis berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dinilai mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sekurang-kurangnya sebagaimana penghasilan Penggugat yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;-----

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama di dalam Kitab Al Um halaman 78, dan Kitab Al Muhazzab Juz II:177 yang berbunyi :-----

EY^{3/4} 1/4ä 3uTÜä EjhBä Í°ÈÀ sÝ PÜä À°ÖÆ »zÆ æÖ æFÜ°± Þujç
à§²ë- ænÌ ÿ^a

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;-----

Ü°jÖÀ°rç^{3/4} âPrÌ tnÛ- ÜuÂÀ°ç Ü°jÖ qnÂä tvnÌ tnÛ- ænÆ
æCrÛ-æÛ-α°,z,À à^a
tjhß-Ü°jÖR^{1/4}- âPrÌÜ°× ÚPÜä ænÌ tjhß- Ü°jÖR^{1/4}- âPrÌÜ°×
mThßænÌ tjhß-
t± qnÌ-Gß- Ü°×R^{1/4}-âPrÌÜ°× mÝ^{3/4} 1/4ænÌ tjhß-Ü°×R^{1/4}-
âPrÌÜ°× mná-ænÌ

Artinya: “ Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Huraerah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar Nabi berkata: pakailah untuk nafkah dirimu.Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: pakailah untuk nafkah anakmu... dan seterusnya”(Al Muhazzab II: 177);-----

Menimbang bahwa demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan, pekerjaan serta kemampuan Tergugat majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama Fidela Aurea Gusti Widnarieke (Dea) perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 1999 minimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak Satu Ba'in dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;-----
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, umur 10 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;-----
- 4 Menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat, **XXX** perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 1999 minimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);---

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tuban, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1431 H. oleh kami Drs. MAME SADAFAL sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. dan Drs. H. AS'AD FAQIH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MAME SADAFAL

Hakim Anggota II

Drs. H. AS'AD FAQIH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Leges : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)